



**PUTUSAN**

**Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Fery Prasetya Alias Fery Alias Bio Bin Suryani;
2. Tempat Lahir : Muara Lahei;
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 19 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Karang Paci, RT. 04, Kelurahan Lahei I, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi KOTDIN MANIK, S.H., HERMAN SUBAGIO, S.H., MAHRODIANTO, S.Ag., DWI MEILADY KURNIAWAN, S.H. dan YORDAN NOVENDRI MANIK, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH): Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara pidana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 September 2024 Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fery Frasetya Als. Fery Als. Bio Bin Suryani, bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 warna gold casing biru tua.  
*dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap memohonkan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-21/ O.2.13/Enz.2/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa FERY FRASETIYA Als. FERY Als. BIO Bin SURYANI bersama-sama dengan saksi RAFIANNOR Als. RAFI Bin HENDRI KASMIANSYAH (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Barak Jalan Negara Muara Teweh – Benangin Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 terdakwa berangkat dari Lahei menuju rumah di Jalan Swakarya Rt. 01 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara dan disana terdakwa sempat bertemu dengan saudara Mursalin Als. Selin (DPO) kemudian saudara Mursalin Als. Selin berangkat meninggalkan terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan saksi Juli Rahman Als. Monong (dalam berkas terpisah) dimana kemudian saksi Juli Rahman Als. Monong menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Juli Rahman dikasih rezeki oleh saudara Mursalin Als. Selin berupa paket kecil sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Juli Rahman Als. Monong menggunakan narkotika sabu-sabu tersebut didapur;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 terdakwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Juli Rahman Als. Monong pergi menuju barak di Jalan Negara Muara Teweh – Benangin dan sesampainya disana saksi Juli Rahman Als. Monong menuju barak nomor 4 sedangkan terdakwa pergi ke barak nomor 7 dan pada saat sampai di barak nomor 7 terdakwa bertemu dengan saksi Rafiannor Als. Rafi, lalu saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafiannor Als. Rafi menanyakan kepada terdakwa “apakah sudah makai sabu?” dan kemudian terdakwa mengajak saksi Rafiannor Als. Rafi untuk menggunakan sabu-sabu selanjutnya saksi Rafiannor Als. Rafi memberikan sejumlah uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan sekaligus mengisi saldo game slot milik saksi Rafiannor Als. Rafi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya terdakwa pergi ke warung yang ada di dekat barak tersebut untuk mengisi saldo game slot milik saksi Rafiannor Als. Rafi dan setelah itu terdakwa pergi ke barak nomor 4 dan bertemu dengan saksi Jali Rahmansyah Als. Jali untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu di barak nomor 4 masih ada saksi Juli Rahman Als. Monong bersama seorang Perempuan yang tidak dikenal lalu terdakwa kembali ke barak nomor 7 dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu dan sesampainya di barak nomor 7 terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafiannor Als. Rafi langsung masuk ke dalam barak nomor 7 melalui jendela barak yang tidak terkunci dan sesampainya di dalam barak terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafiannor Als. Rafi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari saksi Jali Rahmansyah dan pada saat itu saksi Rafiannor Als. Rafi langsung mengeluarkan alat hisap / bong dari dalam tas miliknya kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut di masukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek gas/ mancis yang sudah dimodifikasi dan setelah sabu-sabu mencair langsung dihisap seperti menghisap rokok, terdakwa bersama dengan saksi Rafiannor Als. Rafi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian dan pada saat asik menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa bersama saksi Rafiannor Als. Rafi mendengar suara tembakan dari luar sekitar barak kemudian terdakwa langsung kabur meninggalkan saksi Rafiannor Als. Rafi sendiri di dalam barak nomor 7, setelah itu terdakwa kabur ke rumah milik saksi Misran dan bersembunyi sekitar kurang lebih satu setengah jam dan setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Misran dan mengatakan bahwa terdakwa dicari oleh petugas dari Kepolisian Barito Utara setelah itu terdakwa langsung pergi menuju barak nomor 7 dan sesampainya disana terdakwa langsung diamankan oleh petugas dari Satnarkoba Polres Barito Utara;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat diamankan oleh petugas dari Satnarkoba Polres Barito Utara terdakwa ditanya-tanya oleh petugas dan langsung dibawa kerumah saudara Moko kakak kandung dari saudara Mursalin Als. Selin (DPO) dan pada saat sampai disana terdakwa bertemu dengan saksi Jali Rahmansyah, saksi Juli Rahman dan pada saat itu sudah ada Ketua RT yaitu saksi Agus Salim dengan seorang Masyarakat sekitar yaitu saksi Mujjanor membantu petugas dari Satnarkoba Polres Barut membuka pintu rumah secara paksa dan pada saat pintu rumah terbuka lalu saksi Jali Rahmansyah bersama dengan saksi Juli Rahman langsung mengarahkan para petugas untuk naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut dan pada saat itu ada sebuah kamar yang dalam posisi terkunci gembok dari luar dan kemudian dibuka paksa oleh para petugas bersama dengan saksi-saksi lainnya dan setelah pintu kamar tersebut dibuka langsung para petugas dari Satnarkoba Polres Barito Utara melakukan pengeledahan dan pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 49 (empat puluh sembilan) buah plastic klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dari atas plafon kamar;
- Bahwa terdakwa Fery Frasetiya Als. Fery Als. Bio Bin Suryani tidak ada memiliki izin dari yang berhak untuk membeli atau menukar narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki izin untuk menggunakan narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:191/P-N/LABKESDA/V/2024 yang diperiksa oleh petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara Maya Pratiningsih, A.Md.AK NIP.19941009 201903 2 004 dan diketahui oleh Kepala Upt. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara Waridha Herlianti, SKM NIP. 19761205 200501 2 008, menyatakan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Fery Frasetiya Als. Fery Als. Bio Bin Suryani dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0230 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Wihelminae, S.Farm, Apt, NIP.198507272009122001 dengan Kesimpulan barang bukti yang diserahkan oleh Satres Narkoba Polres Barito Utara sebagaimana surat Kapolres Barito Utara Nomor:B/168/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 04 Mei 2024 dalam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti tersebut Positif Methamphetamine yang termasuk Narkotika dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FERY FRASETIYA Als. FERY Als. BIO Bin SURYANI bersama-sama dengan saksi RAFIANNOR Als. RAFI Bin HENDRI KASMIANSYAH (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Barak Jalan Negara Muara Teweh – Benangin Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dari Lahei menuju rumah di Jalan Swakarya Rt. 01 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara dan disana terdakwa sempat bertemu dengan saudara Mursalin Als. Selin kemudian saudara Mursalin Als. Selin berangkat meninggalkan terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan saksi Juli Rahman Als. Monong (dalam berkas terpisah) dimana kemudian saksi Juli Rahman Als. Monong menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Juli Rahman dikasih rezeki oleh saudara Mursalin Als. Selin berupa paket kecil sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Juli Rahman Als. Monong menggunakan narkotika sabu-sabu tersebut didapur;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 terdakwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Juli Rahman Als. Monong pergi menuju barak di Jalan Negara Muara Teweh – Benangin dan sesampainya disana saksi Juli Rahman Als. Monong menuju barak nomor 4 sedangkan terdakwa pergi ke barak nomor 7 dan pada saat sampai di barak

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 terdakwa bertemu dengan saksi Rafiannor Als. Rafi, lalu saksi Rafiannor Als. Rafi menanyakan kepada terdakwa “apakah sudah makai sabu?” dan kemudian terdakwa mengajak saksi Rafiannor Als. Rafi untuk menggunakan sabu-sabu selanjutnya saksi Rafiannor Als. Rafi memberikan sejumlah uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan sekaligus mengisi saldo game slot milik saksi Rafiannor Als. Rafi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya terdakwa pergi ke warung yang ada di dekat barak tersebut untuk mengisi saldo game slot milik saksi Rafiannor Als. Rafi dan setelah itu terdakwa pergi ke barak nomor 4 dan bertemu dengan saksi Jali Rahmansyah Als. Jali untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu di barak nomor 4 masih ada saksi Juli Rahman Als. Monong bersama seorang Perempuan yang tidak dikenal lalu terdakwa kembali ke barak nomor 7 dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu dan sesampainya di barak nomor 7 terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafiannor Als. Rafi langsung masuk ke dalam barak nomor 7 melalui jendela barak yang tidak terkunci dan sesampainya di dalam barak terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafiannor Als. Rafi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari saksi Jali Rahmansyah dan pada saat itu saksi Rafiannor Als. Rafi langsung mengeluarkan alat hisap / bong dari dalam tas miliknya kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut di masukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek gas/ mancis yang sudah dimodifikasi dan setelah sabu-sabu mencair langsung dihisap seperti menghisap rokok, terdakwa bersama dengan saksi Rafiannor Als. Rafi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian dan pada saat asik menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa bersama saksi Rafiannor Als. Rafi mendengar suara tembakan dari luar sekitar barak kemudian terdakwa langsung kabur meninggalkan saksi Rafiannor Als. Rafi sendiri di dalam barak nomor 7, setelah itu terdakwa kabur ke rumah milik saksi Misran dan bersembunyi sekitar kurang lebih satu setengah jam dan setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Misran dan mengatakan bahwa terdakwa dicari oleh petugas dari Kepolisian Barito Utara setelah itu terdakwa langsung pergi menuju barak nomor 7 dan sesampainya disana

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung diamankan oleh petugas dari Satnarkoba Polres Barito Utara;

- Bahwa terdakwa Fery Frasetiya Als. Fery Als. Bio Bin Suryani tidak ada memiliki izin dari yang berhak untuk membeli atau menukar narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki izin untuk menggunakan narkoba.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:191/P-N/LABKESDA/V/2024 yang diperiksa oleh petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara Maya Pratiningsih, A.Md.AK NIP.19941009 201903 2 004 dan diketahui oleh Kepala Upt. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara Waridha Herlianti, SKM NIP. 19761205 200501 2 008, menyatakan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Fery Frasetiya Als. Fery Als. Bio Bin Suryani dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0230 yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Wihelminae, S.Farm, Apt, NIP.198507272009122001 dengan Kesimpulan barang bukti yang diserahkan oleh Satres Narkoba Polres Barito Utara sebagaimana surat Kapolres Barito Utara Nomor:B/168/V/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 04 Mei 2024 dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti tersebut Positif Methamphetamine yang termasuk Narkoba dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PRABOWO SUGIANTO als BOWO bin WINARTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkoba jenis Sabu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, di sebuah barak di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dan di sebuah rumah di Jalan Swakarya, RT 01, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Kronologis penangkapan yaitu berdasarkan hasil pengembangan dari dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. JALI dan Sdr. JULI di barak Nomor 04 tersebut Kemudian Saksi dan tim menuju pintu nomor 7 di barak yang sama, yang sebelumnya diarahkan oleh Sdr. JALI, pada saat itu terlihat lampu ruangan mati dan pintu terkunci, tidak berapa lama kemudian terdengar suara orang membuka kunci jendela dan keluar seorang laki-laki dari jendela tersebut, kemudian laki-laki tersebut diamankan dan mengaku bernama Sdr. RAFIANNOR dan mengatakan bahwa Sdr. RAFIANNOR sebelumnya bersama dengan Terdakwa dan sempat keluar dari barak tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. ASRIL dan Sdri. ERPINA, dalam proses pengeledahan berhasil ditemukan 2 (dua) buah speaker bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol air mineral dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang ditinggalkan atau dipinjamkan kepada Sdr. RAFIANNOR, pada saat pengeledahan selesai tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang ternyata laki-laki tersebut adalah Terdakwa kemudian diamankan, Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya yang telah diamankan mengarahkan ke sebuah rumah yang terletak di Jalan Swakarya, RT 01, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, yang diduga tempat menyimpan Narkotika Jenis Sabu dan dilakukan pengeledahan yang di saksikan oleh ketua RT yaitu Sdr. AGUS SALIM, dan 2 (dua) masyarakat sekitar bernama Sdr. MUJI dan Sdr. NORADI, Sdr. JALI ada menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Sdr. SELIN untuk dijual kembali dan sudah dalam bentuk paketan kecil berlipat dan disimpan ke dalam plastik klip bening bertuliskan 150, 200, 300 dan 500 yang menyesuaikan dengan berat timbangan narkotika jenis sabu dan Sdr. JALI hanya menjual dan mendapatkan upah dari Sdr. SELIN, jadi setiap hasil penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdr. JALI mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan barak pintu nomor 4 (empat) tersebut sengaja di sewa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. SELIN untuk tempat tinggal Sdr. JALI sekaligus tempat bertransaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Alasan dari Kami dari Tim Satnarkoba Polres Barito Utara melakukan pengembangan ke barak pintu nomor 7 tersebut yaitu Karena pada saat Sdr. JALI menerangkan bahwa di barak pintu nomor 7 pernah dijadikan tempat transaksi narkoba yang dilakukan oleh Sdr. BOKIR yang saat ini sudah tidak ada di kota Muara Teweh dan bekerja dengan Sdr. SELIN menjual Narkoba, setelah Saksi dan tim melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah speaker warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y16 yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. JALI yang dibeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya yang mana uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika tersebut merupakan uang dari Sdr. RAFIANNOR;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pada saat diinterogasi Terdakwa dan Sdr. RAFIANNOR menerangkan untuk kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 yaitu milik Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diakui milik Sdr. RAFIANNOR dan untuk 2 (dua) buah Speaker warna hitam menurut keterangan Terdakwa yaitu milik Sdr. BOKIR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. JALI pada saat hari kejadian sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mana Terdakwa disuruh Sdr. RAFIANNOR untuk membeli narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. **ORINTUS JO als JO bin SERILUS IJO** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, di sebuah barak di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dan di sebuah rumah di Jalan Swakarya, RT 01, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Kronologis penangkapan yaitu berdasarkan hasil pengembangan dari dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. JALI dan Sdr. JULI di barak Nomor 04 tersebut Kemudian Saksi dan tim menuju pintu nomor 7 di barak yang sama, yang sebelumnya diarahkan oleh Sdr. JALI, pada saat itu terlihat lampu ruangan mati dan pintu terkunci, tidak berapa lama kemudian terdengar suara orang membuka kunci jendela dan keluar seorang laki-laki dari jendela tersebut, kemudian laki-laki tersebut diamankan dan mengaku bernama Sdr. RAFIANNOR dan mengatakan bahwa Sdr. RAFIANNOR sebelumnya bersama dengan Terdakwa dan sempat keluar dari barak tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. ASRIL dan Sdri. ERPINA, dalam proses pengeledahan berhasil ditemukan 2 (dua) buah speaker bluetooth warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol air mineral dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang ditinggalkan atau dipinjamkan kepada Sdr. RAFIANNOR, pada saat pengeledahan selesai tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang ternyata laki-laki tersebut adalah Terdakwa kemudian diamankan, Kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya yang telah diamankan mengarahkan ke sebuah rumah yang terletak di Jalan Swakarya, RT 01, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, yang diduga tempat menyimpan Narkotika Jenis Sabu dan dilakukan pengeledahan yang di saksikan oleh ketua RT yaitu Sdr. AGUS SALIM, dan 2 (dua) masyarakat sekitar bernama Sdr. MUJI dan Sdr. NORADI, Sdr. JALI ada menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Sdr. SELIN untuk dijual kembali dan sudah dalam bentuk paketan kecil berlipat dan disimpan ke dalam plastik klip bening bertuliskan 150, 200, 300 dan 500 yang menyesuaikan dengan berat timbangan narkotika jenis sabu dan Sdr. JALI hanya menjual dan mendapatkan upah dari Sdr. SELIN, jadi setiap hasil penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdr. JALI mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan barak pintu nomor 4 (empat) tersebut sengaja di sewa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. SELIN untuk tempat tinggal Sdr. JALI sekaligus tempat bertransaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Alasan dari Kami dari Tim Satnarkoba Polres Barito Utara melakukan pengembangan ke barak pintu nomor 7 tersebut yaitu Karena pada saat Sdr. JALI menerangkan bahwa di barak pintu nomor 7 pernah dijadikan tempat transaksi narkoba yang dilakukan oleh Sdr. BOKIR yang saat ini sudah tidak ada di kota Muara Teweh dan bekerja dengan Sdr. SELIN menjual Narkoba, setelah Saksi dan tim melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah speaker warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y16 yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut dari Sdr. JALI yang dibeli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya yang mana uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba tersebut merupakan uang dari Sdr. RAFIANNOR;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pada saat diinterogasi Terdakwa dan Sdr. RAFIANNOR menerangkan untuk kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 yaitu milik Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diakui milik Sdr. RAFIANNOR dan untuk 2 (dua) buah Speaker warna hitam menurut keterangan Terdakwa yaitu milik Sdr. BOKIR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. JALI pada saat hari kejadian sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mana Terdakwa disuruh Sdr. RAFIANNOR untuk membeli narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **ASRIL Alias IRIL Bin SAPUANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkoba jenis Sabu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, di sebuah barak di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
  - Bahwa Kronologis penangkapan yaitu berdasarkan hasil pengembangan dari dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. JALI dan Sdr. JULI di barak Nomor 04 tersebut kemudian Saksi beserta 1 (satu) orang perempuan yang Saksi tidak kenal tersebut diarahkan pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan kembali di barak pintu nomor 7 yang disewa oleh Sdr. BOKIR bersama Terdakwa dan Sdr. JULI lalu salah seorang anggota Kepolisian menerangkan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeledahan kembali di barak tersebut lalu mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Sdr. RAFIANNOR yang mendatangi barak nomor 7 dan di amankan pula Terdakwa tiba-tiba datang ke barak nomor 7 karena sebelumnya Terdakwa berada di kamar 4 namun sempat melarikan diri sebelum petugas datang kemudian petugas melakukan penggeledahan di barak nomor 7 dan di temukan 2 (dua) buah speaker warna hitam di dalam kamar Sdr. BOKIR 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, di temukan di tempat sampah karena sempat di buang, satu buah handphone VIVO Y16 dan 2 (dua) buah speaker tersebut telah di edit dan ada solatip di dalamnya namun tidak ada alat speaker di dalamnya yang di duga ada kaitanya dengan narkoba jenis sabu karena lalu Terdakwa dan teman-temannya serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barito Utara;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dan bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan Narkoba untuk rehabilitasi atau pengobatan Narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;
4. **JULI RAHMAN Alias MONONG Bin ARMIS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, di sebuah barak di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dan di sebuah rumah milik Sdr. HARMOKO di Jalan Swakarya, RT 1, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan Saksi meminta Terdakwa mengantarkan Saksi ke Rumah Sdr. HARMOKO tersebut guna Saksi mandi lalu setelah selesai mandi, kami menuju ke barak Sdr. JALI lalu Saksi bersama Sdr. JALI dan 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi kenal, lalu pada sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi dan Sdr. JALI dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian sedangkan 2 (dua) orang teman Sdr. JALI berhasil melarikan diri, Setelah di amankan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan barak yang disaksikan oleh Sdri. ERPINA dan Sdr. ASRIL dan terhadap Sdr. JALI di temukan uang tunai di kantong celana belakang sebelah kiri sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar dan di temukan 1 (satu) buah tas ransel yang di dalamnya di temukan 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna ungu yang berisikan paket "500", paket "300", paket "200" dan paket "150" dan 1 (satu) buah buku catatan kecil setelah selesai melakukan penggeledahan di kamar petugas melakukan penggeledahan di tempat lain dan yaitu di kamar mandi dan di temukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang di dalamnya di temukan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) paket sabu kemudian Saksi dan Sdr. JALI di bawa ke barak nomor 7 lalu anggota kepolisian mengamankan 1 (satu) orang laki laki bernama Sdr. RAFI dan di amankan pula Terdakwa di barak ujung milik pakde burung karena sebelumnya Terdakwa berada di barak nomor 7 namun sempat melarikan diri;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di barak nomor 7 tersebut di temukan 2 (dua) buah speaker warna hitam di dalam kamar yang di duga ada kaitanya dengan narkoba jenis sabu karena speaker tersebut telah di edit dan ada solatip di dalamnya namun tidak ada alat speaker di dalamnya;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada tanggal 2 Mei 2024 di Rumah Sdr. HARMOKO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah membeli sabu dari Sdr. JALI pada hari sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu dari Saksi karena Saksi sudah tidak berjualan narkoba jenis sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dan bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan Narkoba untuk rehabilitasi atau pengobatan Narkoba; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

**5. JALI RAHMANSYAH Alias JALI bin HASAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, di sebuah barak di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dan di sebuah rumah milik Sdr. HARMOKO di Jalan Swakarya, RT 1, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Sebelumnya Saksi berada di barak tempat Saksi tinggal di Jalan Negara, Muara Teweh – Benangin, dan pada itu Saksi sedang duduk di dalam barak Saksi Nomor 4 dan Sdr. JULI yang saat itu sedang duduk di depan barak, tidak berselang lama Kemudian Saksi melihat dari depan barak ada orang memakai baju preman sebanyak 3 (tiga) orang lalu setelah itu Saksi kabur ke dapur lalu Saksi diamankan dan di borgol bersama Sdr.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw



JULI lalu salah satu dari 3 (tiga) orang yang memakai baju preman tersebut memberitahu bahwa kami dari pihak kepolisian bagian Satresnarkoba, kemudian datang 2 (dua) orang warga yang Saksi kenal bernama Sdri. ERPINA selaku pemilik barak tersebut dan 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal datang bersama salah satu anggota kepolisian, setelah itu salah petugas kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugas kepada kami dan menjelas bahwa kami dari Pihak Kepolisian bagian Narkoba akan melakukan penggeledahan di barak tersebut dan meminta 2 (dua) orang warga tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap barak tersebut dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ditemukan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikantong celana belakang sebelah kiri, dan dilakukan juga penggeledahan terhadap Sdr. JULI dan tidak ditemukan apa-apa, dan setelah penggeledahan badan dilanjutkan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah buku catatan kecil ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan 1 (satu) buah timbangan kecil warna silver, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna ungu yang berisikan paketan narkoba jenis sabu masing-masing ada yang bertuliskan paket "500", paket "300", paket "200" dan paket "150" milik Saksi sendiri dan setelah itu dilakukan penggeledahan kembali di dapur ditemukan di samping bak mandi 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Sdr. JULI dibawa oleh petugas kepolisian ke barak Nomor 7 yang ditempati oleh Sdr. BOKIR setelah sampai di barak Nomor 7 yang di tempati Sdr. BOKIR lalu anggota kepolisian ada mengamankan Sdr. RAFIANNOR tidak berselang lama anggota kepolisian ada mengamankan lagi, yaitu Terdakwa di barak ujung milik pakde burung, lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan yang di saksikan 2 (dua) warga setempat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) Speaker warna hitam didalam kamar milik Sdr. BOKIR diduga ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu, pada hari rabu tanggal 1 mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi ada dihubungi Sdr. SELIN disuruh untuk membelikan 4 (empat) bungkus plastik klip besar kosong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong lalu Saksi disuruh Sdr. SELIN untuk mengantarkan plastik yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi beli tersebut ke rumah Sdr. MOKO (kaka kandung SELIN) setelah sampai Saksi melihat Sdr. SELIN sedang memaket narkoba jenis Sabu bersama dengan Sdr. JULI dan Terdakwa dan setelah itu Saksi disuruh Sdr. SELIN langsung balik kebarak. setelah itu lalu Saksi dibawa anggota kepolisian menuju ke rumah Sdr. MOKO di Jalan Swakarya, untuk menunjukan rumah Sdr. MOKO (kaka kandung SELIN), tidak berselang lama datang Sdr. JULI dan Sdr. FERY bersama anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan, dan pada saat sebelum dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. MOKO (kaka kandung SELIN) anggota memanggil ketua RT dan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan, sebelum melakukan penggeledahan anggota kepolisian membacakan surat perintah tugas dan setelah itu lalu dilakukan penggeledahan pada saat sebelum penggeledahan anggota kepolisian ada menanyakan kepada Saksi dimana Sdr. SELIN memaket narkoba jenis sabu tersebut lalu Saksi bilang di lantai 2 (dua) lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan di lantai 2 di mana tempat Sdr. SELIN menakar Narkoba Jenis Sabu, pada saat penggeledahan ditemukan dalam kamar lantai 2 (dua) di atas pelapon kamar ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil warna hitam yang berisikan 49 (empat sembilan) paket klip besar yang berisikan narkoba jenis sabu milik Sdr. SELIN, Setelah selesai melakukan penggeledahan di rumah Sdr. MOKO kemudian Saksi dibawa anggota kepolisian ke rumah Sdr. SELIN pada saat di rumah Sdr. SELIN anggota kepolisian melakukan penggeledahan kembali yang disaksikan 2 (dua) anggota masyarakat sekitar yang tidak Saksi kenal dan pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan apa-apa dan Sdr. SELIN sudah tidak berada ditempat dan setelah itu barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan Saksi dibawa ke kantor Polres Barito Utara;

- Bahwa Sebelum dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian digunakan bersama dengan Sdr. RAFI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:191/P-N/LABKESDA/V/2024 yang diperiksa oleh petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara Maya Pratiningsih, A.Md.AK NIP.19941009 201903 2 004 dan diketahui oleh Kepala Upt. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara Waridha Herlianti, SKM NIP. 19761205 200501 2 008, menyatakan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Fery Frasetiya Als. Fery Als. Bio Bin Suryani dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei sekitar pukul 23.30 WIB, di sebuah barak di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dan di sebuah rumah milik Sdr. HARMOKO di Jalan Swakarya, RT 1, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa datang dari Kecamatan Lahei, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. JULI dan Sdr. JULI meminta Terdakwa untuk diantarkan kerumah Sdr. MOKO dan setelah dari rumah Sdr. MOKO Terdakwa menuju barak nomor 7 dan pada sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. RAFIANNOR datang dan menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu dari Sdr. JALI lalu Terdakwa membeli sabu dari Sdr. JALI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya, lalu pada sekitar pukul 23.30 WIB, sebelumnya Terdakwa berada di barak pintu nomor 7 (tujuh) bersama dengan Sdr. RAFIANNOR sedang menggunakan narkotika jenis sabu didalam barak pintu nomor 7 tersebut, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah atas, Terdakwa kaget kemudian Terdakwa lari melalui jendela menuju ke arah rumah amang burung yaitu Sdr. MISRAN dan Terdakwa bersembunyi di rumah Sdr. MISRAN selama 1,5 Jam dan Sdr. MISRAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dicari oleh polisi, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Sdr. MISRAN dan langsung menuju barak nomor 7 (tujuh) kemudian anggota kepolisian yang berada di barak nomor 7 (tujuh) tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa ke dalam barak kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya-tanya, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. MOKO yang merupakan kakak kandung dari Sdr. SELIN dan pada saat Terdakwa tiba di rumah tersebut Terdakwa melihat Sdr. JALI dan Sdr. MONONG, setelah itu ketua RT yaitu Sdr. AGUS SALIM mendorong pintu rumah dan terbuka setelah itu dengan arahan Sdr. JALI kami langsung naik ke lantai dua dan terdapat pintu salah satu kamar yang dikunci menggunakan kunci gembok, setelah itu kunci gembok tersebut dibuka menggunakan palu dan berhasil membuka pintu yang terkunci tersebut dan dilakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan diatas plafon ditemukan kantong kresek hitam yang didalamnya terdapat 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan pada saat ditanyakan siapakah pemilik narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr. JALI mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SELIN, kemudian Terdakwa dibawa kembali oleh petugas kepolisian yang mana barang yang ditemukan tersebut digelar kembali, setelah itu barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa mengetahui langsung bahwa Sdr. JALI menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu karena Terdakwa pernah langsung membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. JALI dan pada saat Terdakwa pernah ada orang yang sama-sama ingin membeli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa dan yang Terdakwa ketahui paketan yang dijual oleh Sdr. JALI adalah paketan 200 ribu, 300 ribu dan 500 ribu, dan cara untuk bertransaksi dengan Terdakwa, langsung masuk ke dalam barak nomor 4;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu pada tahun 2017 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari jumat tanggal 3 Mei 2024 bersama dengan Sdr. RAFIANNOR di barak nomor 7 dan pada saat itu Sdr. RAFIANNOR memberikan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membeli dengan Sdr. JALI di barak nomor 4 dan bong/alat hisap sabu setelah kami gunakan, bong/alat hisap sabu tersebut dibuang di bak sampah;
- Bahwa Terdakwa sampai bisa mengonsumsi narkotika jenis sabu di barak nomor 7 tersebut awalnya Terdakwa bertemu Sdr. RAFIANNOR tidak sengaja pada saat Terdakwa ingin ke barak tersebut tepatnya didepan barak tiba-tiba Sdr. RAFIANNOR datang kemudian Sdr. RAFIANNOR langsung

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu, kemudian Sdr. RAFIANNOR memberi uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa disuruh TOP UP di BRILINK tempat acil diwarung depan barak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disuruh Sdr. RAFIANNOR untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa beli sabu ditempat Terdakwa dibarak nomor 4 dan kami mengonsumsi narkotika jenis sabu yang sudah dibeli dari Terdakwa di barak nomor 7 tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut langsung datang ke tempat Terdakwa dibarak pintu nomor 4 kemudian Terdakwa bilang "beli yang tiga" kemudian uang Terdakwa serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil sabu yang sudah berbentuk paketan dari dalam kantong celana kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y16 warna *Gold casing* Biru Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
2. Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei sekitar pukul 23.30 WIB, di sebuah barak di Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
3. Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa datang dari Kecamatan Lahei, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. JULI dan Sdr. JULI meminta Terdakwa untuk diantarkan kerumah Sdr. MOKO dan setelah dari rumah Sdr. MOKO Terdakwa menuju barak nomor 7 dan pada sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. RAFIANNOR datang dan menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu dari Sdr. JALI lalu Terdakwa membeli sabu dari Sdr. JALI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, lalu pada sekitar pukul

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.30 WIB, sebelumnya Terdakwa berada dibarak pintu nomor 7 (tujuh) bersama dengan Sdr. RAFIANNOR sedang menggunakan narkoba jenis sabu didalam barak pintu nomor 7 tersebut, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah atas, Terdakwa kaget kemudian Terdakwa lari melalui jendela menuju ke arah rumah amang burung yaitu Sdr. MISRAN dan Terdakwa bersembunyi dirumah Sdr. MISRAN selama 1,5 Jam dan Sdr. MISRAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa dicari oleh polisi, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Sdr. MISRAN dan langsung menuju barak nomor 7 (tujuh) kemudian anggota kepolisian yang berada dibarak nomor 7 (tujuh) tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan dibawa ke dalam barak kemudian Terdakwa ditanya-tanya, setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. MOKO yang merupakan kakak kandung dari Sdr. SELIN dan pada saat Terdakwa tiba dirumah tersebut Terdakwa melihat Sdr. JALI dan Sdr. MONONG, setelah itu ketua RT yaitu Sdr. AGUS SALIM mendorong pintu rumah dan terbuka setelah itu dengan arahan Sdr. JALI kami langsung naik ke lantai dua dan terdapat pintu salah satu kamar yang dikunci menggunakan kunci gembok, setelah itu kunci gembok tersebut dibuka menggunakan palu dan berhasil membuka pintu yang terkunci tersebut dan dilakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan diatas plafon ditemukan kantong kresek hitam yang didalamnya terdapat 49 (empat puluh sembilan) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan pada saat ditanyakan siapakah pemilik narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr. JALI mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SELIN, kemudian Terdakwa dibawa kembali oleh petugas kepolisian yang mana barang yang ditemukan tersebut digelarkan kembali, setelah itu barang yang ditemukan pada saat pengeledahan dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Barito Utara;

4. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu pada tahun 2017 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari jumat tanggal 3 Mei 2024 bersama dengan Sdr. RAFIANNOR di barak nomor 7 dan pada saat itu Sdr. RAFIANNOR memberikan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membeli dengan Sdr. JALI di barak nomor 4 dan bong/alat hisap sabu setelah kami gunakan, bong/alat hisap sabu tersebut dibuang di bak sampah;

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa sampai bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu di barak nomor 7 tersebut awalnya Terdakwa bertemu Sdr. RAFIANNOR tidak sengaja pada saat Terdakwa ingin ke barak tersebut tepatnya didepan barak tiba-tiba Sdr. RAFINNOR datang kemudian Sdr. RAFIANNOR langsung mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu, kemudian Sdr. RAFIANNOR memberi uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa disuruh TOP UP di BRILINK tempat acil diwarung depan barak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disuruh Sdr. RAFIANNOR untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa beli sabu ditempat Terdakwa dibarak nomor 4 dan kami mengonsumsi narkoba jenis sabu yang sudah dibeli dari Terdakwa di barak nomor 7 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta di persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna":

Menimbang, bahwa arti Penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkoba hanya dapat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan yakni perbuatan terdakwa mengkonsumsi sabu dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:191/P-N/LABKESDA/V/2024 yang diperiksa oleh petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara Maya Pratiningsih, A.Md.AK NIP.19941009 201903 2 004 dan diketahui oleh Kepala Upt. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara Waridha Herlianti, SKM NIP. 19761205 200501 2 008, menyatakan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Fery Frasetiya Als. Fery Als. Bio Bin Suryani dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine maka anasir dari unsur ini telah terbukti yakni anasir “penyalah guna” maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;**

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis, yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka Narkotika Golongan I bukan tanaman juga hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Mentamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah diungkapkan di atas diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu dan penyalahgunaan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu ialah dari hasil urin Terdakwa yang berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:191/P-N/LABKESDA/V/2024 yang diperiksa oleh petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara Maya Pratiningsih, A.Md.AK NIP.19941009 201903 2 004 dan diketahui oleh Kepala Upt. Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara Waridha Herlianti, SKM NIP. 19761205 200501 2 008, menyatakan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Fery Frasetiya Als. Fery Als. Bio Bin Suryani dengan hasil Positif mengandung

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Methamphetamine dan AMPHETAMIN dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, maka rangkaian perbuatan terdakwa masuk dalam beberapa point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu :

1. No. 2 huruf a angka 1, yang mengatakan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : Kelompok Metamphetamine (sabu) : 1 gram;
2. No. 2 huruf e yang mengatakan “Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba”;
3. No. 2 huruf c yang mengatakan “Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan point-point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 diatas, maka perbuatan terdakwa masuk dalam kategori menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga unsur “Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat”;**

Menimbang, bahwa pada Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”, yang setelah Majelis Hakim cermati, perumusan delik pada pasal tersebut tidak mengakomodir atau mencakup Pasal 127 yang dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah Pasal 127 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pada Pasal 127 dirumuskan adanya anasir “diri sendiri” pada ayat (1) yang menandakan bahwa Undang-Undang mengehendaki bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menyalahgunakan Narkoba bagi dirinya sendiri, sementara pada Pasal

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw*



132 ayat (1) terdapat anasir “pemufakatan jahat” yang mana pemufakatan jahat pastilah melibatkan 2 (dua) orang atau lebih dalam perbuatannya yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 127 tersebut sehingga Pasal 127 tidak diakomodir dalam rumusan delik pada Pasal 132 ayat (1) tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak relevan apabila Pasal 132 ayat (1) di-*juncto*-kan atau diaplikasikan kepada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa Pasal 132 ayat (1) tidak relevan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka unsur ketiga ini harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Unsur Ketiga Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun Pasal tersebut adalah merupakan pasal *asse-soir* atau pasal pelengkap dari pasal-pasal utama pada tindak pidana di bidang narkotika, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tetap terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pembedaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 warna gold casing biru tua; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa merupakan pecandu narkoba;
- Terdakwa sudah lama berkecimpung di dunia narkoba;
- Terdakwa berusaha melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERY PRASETIYA ALIAS FERY ALIAS BIO BIN SURYANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y16 warna gold casing biru tua dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera, serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Panitera,

ttd.

Berly, S.E., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Mtw